



**BUPATI MADIUN**

**PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGHARGAAN PURNA BHAKTI BAGI KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MADIUN YANG TELAH BERHENTI  
KARENA MENGAKHIRI MASA JABATANNYA**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dipandang perlu memberikan Penghargaan Purna Bhakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Madiun yang telah berhenti karena mengakhiri masa jabatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan Purna Bhakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Madiun yang Telah Berhenti Karena Mengakhiri Masa Jabatannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
11. Peraturan Bupati Madiun Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN PURNA BHAKTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG TELAH BERHENTI KARENA MENGAKHIRI MASA JABATANNYA.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan Penghargaan Purna Bhakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah berhenti karena berakhir masa jabatannya.

## Pasal 2

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah berhenti karena berakhir masa jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa sebesar 12 (dua belas) kali Upah Minimum Kabupaten/ Kota ( UMK ) Kabupaten Madiun;
  - b. Perangkat Desa sebesar 6 (enam) kali Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Madiun.
- (2) Pemberian Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b, besarnya sesuai UMK yang berlaku pada saat tanggal habis masa jabatan dan atau batas maksimal usia Perangkat Desa yaitu 60 (enam puluh) tahun.

## Pasal 3

- (1) Penyaluran Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterimakan kepada:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa ;
- (2) Penerimaan Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada :
  - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat;
  - b. Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Penerimaan Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan selama yang bersangkutan sudah diberhentikan tetap.

## Pasal 4

Mekanisme pemberian penghargaan Purna Bhakti adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa berkewajiban menyampaikan usulan melalui Camat untuk mendapatkan

- penghargaan Purna Bhakti dengan dilampiri Keputusan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dan foto copy KTP yang bersangkutan atau ahli waris serta foto copy buku rekening bank atas nama penerima penghargaan Purna Bhakti atau ahli waris;
- b. Usulan tersebut disampaikan kepada Bupati Madiun melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - c. Penerimaan penghargaan Purna Bhakti dalam bentuk buku tabungan yang disalurkan melalui Bank Jatim Cabang Madiun;
  - d. Pengambilan dana dilaksanakan oleh yang bersangkutan atau ahli waris yang bersangkutan dengan disertai surat kuasa bermaterai dan menandatangani tanda terima penghargaan Purna Bhakti pada saat menerima buku tabungan dari Bank Jatim Cabang Madiun.

#### Pasal 5

Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mendapat Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Madiun melaksanakan proses pencairan dana Penghargaan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Camat bertanggung jawab untuk membantu serta mengkoordinasikan kelancaran sesuai kewenangannya.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran usulan permohonan penghargaan Purna Bhakti dan pemberhentian dan Perangkat Desa.

## Pasal 7

Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 5 Pebruari 2014

BUPATI MADIUN,

ttd  
**MUHTAROM**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 6 Pebruari 2014  
**SEKRETARIS DAERAH**

ttd  
**Drs. SOEKARDI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19551111 197703 1 005  
BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2014 NOMOR 6  
Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**  
**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**  
u.b  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd  
**WIDODO, S.H., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006